



**PUTUSAN**

**Nomor 3614 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **UDI INDRI YONOTO**;  
Tempat Lahir : Cirebon;  
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/13 Juni 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pondok Sentul, RT/RW 006/010, Desa Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pensiunan PNS);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 dan Pengalihan Tahanan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3614 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UDI INDRI YONOTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsida Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa UDI INDRI YONOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa UDI INDRI YONOTO untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa UDI INDRI YONOTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp120.650.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari total kerugian keuangan Negara

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3614 K/Pid.Sus/2025



Rp361.950.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh Saksi Juliadi Hakim sebesar Rp120.650.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Hj. RR. Sri Indriani Nur sebesar Rp120.650.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang diperhitungkan dengan uang yang telah dilakukan penyitaan yang menjadi barang bukti dan yang telah dititipkan pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Luwu Timur, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Barang bukti:

Barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Juliadi Hakim;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UDI INDRI YONOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa UDI INDRI YONOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3614 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
  - 1) Surat Keterangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 900.1.13.4/157/BKAD tanggal 13 maret 2024 beserta lampirannya;
  - 2) 1 (satu) bundel Data Pelanggan PDAM Waemami Kabupaten Luwu Timur Perumahan Nelayan Pembangunan 50 (lima puluh) Pertama;
  - 3) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pemberian Dana Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Malili, Provinsi Sulawesi Selatan;
  - 4) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 229/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 31 Maret 2015;
  - 5) Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MK RUSUSWILII15-02/03 tanggal 5 Juni 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Khusus Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dengan PT Esa Pratama Cipta Selebes;
  - 6) Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Luwu Timur Nomor 119/PKS/Dr/2019 Nomor 147.54/01/NPH/PemLT/II/2019;
  - 7) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124/BA/Dr/19;
  - 8) Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Perumahan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 3614 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 22.A/KPTS/SATKER-PP/XII/2018 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Sebagai Tindak Lanjut Proses Hibah dan Alih Status BMN Rumah Khusus dan Rumah Susun di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Per Bulan Februari 2019;

- 9) 1 (satu) bundel kuitansi Biaya Belanja Modal Gedung (Penyambungan Kwh Rumah Deret);
- 10) Surat Tugas Nomor 023/SK.TUGAS/PT-TPMI/MKS/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
- 11) Surat Pernyataan H. Mansyur Tika Dg Matte tanggal 16 Juni 2015;
- 12) Kuitansi Nomor 001 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 18 Juni 2015;
- 13) Kuitansi Nomor 002 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 22 Juni 2015;
- 14) Kuitansi Nomor 003 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 1 Juli 2015;
- 15) Kuitansi Nomor 004 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 10 Juli 2015;
- 16) Kuitansi Nomor 005 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 17 Juli 2015;
- 17) Kuitansi Nomor 006 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 30 Juli 2015;
- 18) Kuitansi Nomor 007 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 10 Agustus 2015;
- 19) Kuitansi Nomor 008 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 14 Agustus 2015;
- 20) Kuitansi Nomor 009 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 27 Agustus 2015;
- 21) Kuitansi Nomor 010 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 31 Agustus 2015;
- 22) Kuitansi Nomor 011 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3614 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2015;

23) Kuitansi Nomor 012 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 16 September 2015;

24) Kuitansi Nomor 013 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 25 September 2015;

25) Kuitansi Nomor 014 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 16 Oktober 2015;

26) Kuitansi Nomor 015 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 22 Oktober 2015;

27) Kuitansi Nomor 016 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 30 Oktober 2015;

28) Kuitansi Nomor 017 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 12 November 2015;

29) Kuitansi Nomor 018 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 27 November 2015;

30) Kuitansi Nomor 019 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 10 Desember 2015;

31) Kuitansi Nomor 020 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 16 Desember 2015;

32) Kuitansi Nomor 021 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 25 Desember 2015;

33) Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-RKWILIII/SATKER-PRK/RKN 15-10/10 tanggal 10 Juni 2015, antara pejabat pembuat komitmen penyediaan rumah khusus wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dengan PT Try Putra Morinda Indonesia;

34) Adendum ke-I Tanggal 20 Nopember 2015 terhadap Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK15-10/10 tanggal 10 Juni 2015 antara pejabat pembuat komitmen wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua dengan PT TryPutra Morinda Indonesia;

35) Kelengkapan dokumen hibah Direktorat Jenderal penyediaan perumahan satuan kerja pengembangan perumahan Tahun

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3614 K/Pid.Sus/2025*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 paket RKN15-10 lokasi Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Rincian Perolehan Rp5.920.801.986,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) penerima bantuan pemerintah Kab. Luwu Timur;

36) Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-RKWILIII/SATKER-PRK/RKN 15-10/10 tanggal 10 Juni 2015, antara pejabat pembuat komitmen penyediaan rumah khusus wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dengan PT Try Putra Morinda Indonesia;

37) Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

38) Uang tunai sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

39) Uang tunai sebesar Rp120.650.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Juliadi Hakim;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS tanggal 4 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UDI INDRI YONOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa UDI INDRI YONOTO oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3614 K/Pid.Sus/2025



3. Menyatakan Terdakwa UDI INDRI YONOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UDI INDRI YONOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa UDI INDRI YONOTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa UDI INDRI YONOTO tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor Urut 1) sampai dengan Nomor Urut 39), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Juliadi Hakim;

Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pid. Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 24 Oktober 2024;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3614 K/Pid.Sus/2025*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur pada tanggal 12 Desember 2024 melalui surat tercatat dan diterima pada tanggal 16 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan karena *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar) telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya terhadap penjatuhan pidana yang kurang memadai jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif yakni tidak memenuhi/tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat jera pelaku tindak pidana Korupsi (Tipikor);

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3614 K/Pid.Sus/2025



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tidak salah dalam menerapkan hukum dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya dilakukan pelelangan kegiatan tersebut dimenangkan oleh PT Tryputra Morinda Indonesia (PT TMI) dan dibuatkan Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 tanggal 10 Juni 2015 antara Terdakwa dengan PT Tryputra Morinda Indonesia (PT TMI) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II Sulawesi (MKRUSUSWILIII15-02) sejumlah 50 (lima puluh) rumah nelayan dengan nilai kontrak Rp5.235.288.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2015, dimulai pada tanggal 10 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 6 Desember 2015 akan tetapi karena belum selesai maka dibuatkan addendum pada tanggal 20 November 2015;
  - b. Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan telah selesai dan dibayarkan 100% (seratus persen) dengan dibuatkan *Provisional Hand Over* (PHO) yaitu dilakukan serah terima pekerjaan *Provisional Hand Over* (PHO) oleh tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor KU.09.04/BA-PHO/PK-PRKWILIII/ SATKER-PRK/RKN15-10/32 tanggal 18 Desember 2015 dan Terdakwa tandatangani bersama

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3614 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur perusahaan PT Tryputra Morinda Indonesia (PT TMI) yakni Saksi Hj. RR. Sri Indriani Nur, kemudian dilakukan pemeliharaan dengan garansi 5% (lima persen) untuk masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016, sesudah itu diadakan *Provisional Hand Over* (PHO) ke-2 (dua) dengan dibuatkan berita acara Nomor KU.09.04/BA-PHO/PK-PRKWLIII/SATKER-PRK/RKN15-10/08 tanggal 2 Juni 2016 pada pokoknya pekerjaan pembangunan rumah tersebut telah selesai 100% (seratus persen) dan segera dapat dihuni;

- c. Bahwa selanjutnya telah diadakan hibah rumah yang sudah dibangun kepada Pemda Kabupaten Luwu Timur yaitu antara Dirjen Penyediaan Perumahan PURPR dengan Bupati Luwu Timur tanggal 20 Februari 2019 Nomor 119/PKS/Dr/2019 dan dibuatkan berita acara Nomor 124/BA/Dr/2019;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata rumah sudah dihuni oleh penerima dan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal serta Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan dan sudah mengembalikan kerugian Negara serta pidana yang dijatuhkan bukanlah balas dendam, akan tetapi agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki tingkah lakunya dimasyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3614 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS tanggal 4 Desember 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 24 Oktober 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LUWU TIMUR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS tanggal 4 Desember 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 24 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3614 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Mei 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Ansori, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3614 K/Pid.Sus/2025